



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
[Laman: www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 4317/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM UNIT JAMINAN MUTU (UJM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka persiapan menuju ISO 9001:2015 Oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1258/UN17.L1/SK/2021 tanggal 16 Agustus 2021, perihal Mohon diterbitkan SK Tim UJM.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM UNIT JAMINAN MUTU (UJM) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Membentuk Tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024 A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4317 /UN17/HK/2021
TANGGAL 26 AGUSTUS 2021
TENTANG
TIM UNIT JAMINAN MUTU (UJM) LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN

DAFTAR NAMA TIM UNIT JAMINAN MUTU (UJM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA	JABATAN / TUGAS
1	Dr. Hj. Sri Wahyuni, SE., M.Si	Tim UJM
2	Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si	Tim UJM
3	Dr. Ike Anggraeni	Tim UJM
4	Nurul Fitriyah Sulaeman, M.Pd., Ph.D	Tim UJM
5	Apt. Fajar Prasetya, Ph.D	Tim UJM
6	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes	Tim UJM
7	Dr. Siti Khotijah, MH	Tim UJM
8	Dina Lusiana Setyowati, S.KM, M.Kes	Tim UJM
9	Ramadiani, M.Kom., Ph.D	Tim UJM
10	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Tim UJM
11	Nasrullah, S.S, MA	Tim UJM

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024